

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP- 42/PM/1997**

TENTANG

TRANSAKSI EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Transaksi Efek;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TRANSAKSI EFEK.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Transaksi Efek diatur dalam Peraturan Nomor III.A.10 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 1998.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-42/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

PERATURAN NOMOR III.A.10 : TRANSAKSI EFEK

1. Definisi

- a. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.
- b. Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.
- c. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
- d. Transaksi di Luar Bursa adalah transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar Pihak yang bukan Perusahaan Efek.
- e. Transaksi Nasabah Pemilik Rekening adalah transaksi Efek yang dilaksanakan oleh Perusahaan Efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai dengan kontrak antara Perusahaan Efek dengan nasabah tersebut, yang dibuat sesuai dengan angka 5 Peraturan Nomor V.D.3 dan angka 4 Peraturan Nomor V.D.6.
- f. Transaksi Nasabah Umum adalah transaksi melalui pemesanan Efek dalam Penawaran Umum oleh pemodal yang tidak mempunyai rekening Efek pada Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a butir 3) Peraturan Nomor V.D.3.
- g. Transaksi Nasabah Kelembagaan adalah transaksi Efek antara Perusahaan Efek dengan nasabah kelembagaan tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah kelembagaan tersebut seperti perusahaan asuransi, Reksa Dana, bank atau lembaga keuangan lainnya yang tidak mempunyai rekening Efek pada Perusahaan Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a butir 3) Peraturan Nomor V.D.3.

2. Transaksi Bursa

- a. Bursa Efek dilarang membuat peraturan yang melarang atau menghalangi Emiten atau Biro Administrasi Efek untuk mendaftar Efek yang diperoleh melalui Transaksi di Luar Bursa, atau mensyaratkan bahwa pemindahan Efek harus didasarkan pada Transaksi Bursa, akan tetapi Bursa Efek dapat melarang anggotanya untuk melaksanakan transaksi di luar Bursa atas Efek yang tercatat di Bursa Efek.
- b. Bursa Efek dilarang membuat peraturan yang melarang atau menghalangi Perusahaan Efek, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Pihak lain untuk :
 - 1) memindahkan Efek dari rekening Efek yang satu ke rekening Efek yang lain pada atau antar Bank Kustodian atau Perusahaan Efek;
 - 2) memindahkan Efek ke dalam atau keluar Penitipan Kolektif;

LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-42/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

- 3) mengalihkan Efek menjadi atas nama Perusahaan Efek atau Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk digunakan sebagai jaminan; dan
 - 4) mengalihkan Efek dalam rangka pinjam-meminjam Efek, hibah, warisan, atau putusan pengadilan.
- c. Bursa Efek wajib mengeluarkan peraturan yang memuat ketentuan dan persyaratan Transaksi Bursa.
- d. Bursa Efek dapat menetapkan lebih dari satu jenis Transaksi Bursa, dengan ketentuan bahwa masing-masing jenis Transaksi Bursa tersebut dilaksanakan pada pasar yang berbeda yang dikelola dan diawasi oleh Bursa Efek.
- e. Peraturan Bursa Efek untuk masing-masing jenis Transaksi Bursa wajib memuat antara lain:
- 1) saat kontrak mulai mengikat;
 - 2) syarat pembatalan kontrak, jika ada;
 - 3) ketentuan mengenai jam dan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya untuk penyelesaian transaksi atau ketentuan mengenai jam dan tanggal untuk penyelesaian transaksi yang dapat ditentukan secara bebas oleh Anggota Bursa Efek beli, Anggota Bursa Efek jual, atau keduanya secara bersama-sama;
 - 4) ketentuan mengenai bentuk dan isi surat kuasa, dokumen pengalihan hak, dan keterangan atau pernyataan mengenai pengalihan hak atas Efek yang dicetak pada sertifikat Efek;
 - 5) ketentuan mengenai sertifikat Efek, termasuk denominasi, metode pencetakan, jenis, berat dan ukuran kertas, kondisi fisik, dan ciri khusus pengamanan, dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa dilakukan secara fisik;
 - 6) ketentuan mengenai bentuk dan cara pembayaran dalam rangka penyelesaian transaksi;
 - 7) ketentuan mengenai penyelesaian transaksi yang dapat dilakukan secara bagian demi bagian, jika ada;
 - 8) ketentuan mengenai tata cara penyelesaian transaksi, termasuk ketentuan mengenai :
 - a) penyelesaian transaksi yang dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atau dengan cara fisik; dan
 - b) penyelesaian transaksi yang dilakukan dengan cara per transaksi antar Anggota Bursa Efek atau antara Anggota Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau dengan cara Netting antara Anggota Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - 9) ketentuan mengenai hak-hak Anggota Bursa Efek beli seperti dividen, saham bonus, bunga, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta ketentuan mengenai hak-hak dimaksud dalam hal terdapat penundaan atau kegagalan dalam penyelesaian Transaksi Bursa, dan ketentuan mengenai penagihan atas hak Anggota Bursa Efek beli serta pengembalian pajak;
 - 10) ketentuan mengenai batas waktu perbaikan atas setiap jenis kesalahan dalam penyelesaian Transaksi Bursa, jika ada;

LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-42/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

- 11) ketentuan mengenai sanksi termasuk denda dalam hal terjadi kegagalan penyelesaian Transaksi Bursa, jika ada; dan
 - 12) penanggulangan yang wajib ditempuh dalam hal terjadi kegagalan dalam penyelesaian Transaksi Bursa.
- f. Transaksi Bursa yang negosiasinya terjadi secara otomatis mengikat pada saat penawaran beli dan penawaran jual bertemu melalui sistem komputer, dan transaksi tersebut hanya dapat dibatalkan apabila disetujui oleh Anggota Bursa Efek beli, Anggota Bursa Efek jual, dan Bursa Efek pada hari yang sama sebelum Kliring dilaksanakan.
- g. Transaksi Bursa yang terjadi sebagai akibat negosiasi langsung antar Anggota Bursa Efek mulai mengikat pada saat sebagaimana diatur oleh peraturan Bursa Efek yang dapat didasarkan pada konfirmasi yang disampaikan oleh Anggota Bursa Efek beli, Anggota Bursa Efek jual, atau keduanya, dengan atau tanpa persetujuan atas konfirmasi dimaksud.
- h. Nasabah Anggota Bursa Efek hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Anggota Bursa Efek yang melaksanakan transaksi untuk kepentingan nasabah yang bersangkutan dan tidak bertanggung jawab kepada Pihak lain termasuk Lembaga Kliring dan Penjaminan, Anggota Bursa Efek lain, dan nasabah Anggota Bursa Efek lain.
- i. Dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa dilaksanakan melalui proses Netting dan pemindah bukuan, maka :
- 1) hubungan hukum antar Anggota Bursa Efek yang menimbulkan hak dan kewajiban atas Transaksi Bursa yang dilakukannya beralih menjadi hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada saat Kliring dilaksanakan; dan
 - 2) masing-masing Anggota Bursa Efek yang melaksanakan transaksi dimaksud tidak dapat menuntut satu sama lain.
- j. Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Emiten tertentu yang menjadi obyek dalam Transaksi Bursa adalah sepadan dan penyelesaian atas transaksi tersebut tidak dapat dibatasi, seperti oleh :
- 1) kepemilikan oleh Pihak tertentu, misalnya kepemilikan oleh Pihak asing; atau
 - 2) nomor seri sertifikat Efek tertentu.
3. Transaksi Nasabah Pemilik Rekening
- a. Transaksi Nasabah Pemilik Rekening antara lain meliputi pesanan jual beli, pesanan pinjam meminjam, penerimaan hak-hak pemegang rekening atas Efek, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan rekening Efek nasabah tersebut.
 - b. Dalam hubungannya dengan Transaksi Nasabah Pemilik Rekening, nasabah tersebut hanya terikat kepada Perusahaan Efek yang melaksanakan Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa dan tidak terikat kepada Pihak lain termasuk Perusahaan Efek lain atau Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menjadi Pihak atau terkait dalam Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa tersebut.

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-42/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

- c. Dalam hal pesanan jual beli Efek telah dilaksanakan melalui Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa, maka nasabah pemilik rekening dan Perusahaan Efek yang melaksanakan transaksi tersebut terikat pada jumlah dan jenis Efek, harga, dan tanggal penyelesaian Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa.
- d. Pesanan nasabah dapat ditolak atau dibatalkan oleh Perusahaan Efek.
- e. Dalam hal Perusahaan Efek membatalkan pesanan nasabah, maka Perusahaan Efek wajib menyampaikan pemberitahuan kepada nasabah secara tertulis pada hari yang sama.
- f. Nasabah dapat membatalkan pesannya setiap saat sebelum transaksi dilaksanakan.
- g. Dalam hal transaksi tetap dilaksanakan walaupun nasabah telah membatalkan pesannya, maka nasabah tetap bertanggung jawab atas transaksi yang bersangkutan kecuali transaksi dilaksanakan :
 - 1) 30 menit atau lebih sesudah perintah pembatalan pesanan diterima oleh Perusahaan Efek untuk Transaksi Efek yang dilakukan di Indonesia; atau
 - 2) 24 jam atau lebih sesudah perintah pembatalan pesanan diterima oleh Perusahaan Efek untuk Transaksi Efek yang dilakukan di luar negeri.
- h. Transaksi Nasabah Pemilik Rekening wajib diselesaikan oleh Perusahaan Efek dan nasabahnya pada hari penyelesaian yang ditetapkan dalam Transaksi Bursa atau Transaksi di Luar Bursa, tanpa memperhatikan apakah Transaksi Bursa telah diselesaikan antara Perusahaan Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau apakah Transaksi di Luar Bursa telah diselesaikan antara Perusahaan Efek yang satu dengan Perusahaan Efek yang lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) penyelesaian Transaksi Nasabah Pemilik Rekening dilaksanakan dengan mendebit atau mengkredit Efek dan dana pada rekening Efek nasabah pada hari penyelesaian;
 - 2) Perusahaan Efek bertindak sebagai Kustodian atas Efek yang tercatat dalam rekening Efek nasabah dan sebagai Pihak yang berhutang atas dana yang tercatat dalam Saldo Kredit dalam rekening Efek nasabah sesudah penyelesaian Transaksi Nasabah Pemilik Rekening;
 - 3) nasabah bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari setiap Posisi Short dan atas Saldo Debit dalam rekening Efeknya sesudah penyelesaian Transaksi Nasabah Pemilik Rekening; dan
 - 4) Dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa Beli dilaksanakan dengan uang pengganti, maka uang pengganti tersebut dibagikan kepada para Pemegang Rekening Beli berdasarkan urutan waktu terjadinya Transaksi Bursa tersebut.
- i. Sebagai Kustodian atas Efek yang dicatat dalam rekening Efek nasabah, Perusahaan Efek bertanggung jawab untuk menyerahkan Efek dimaksud kepada nasabah atas permintaan nasabah, kecuali Efek tersebut dijaminkan untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada Perusahaan Efek.
- j. Sebagai Pihak yang berhutang atas Saldo Kredit dalam rekening Efek nasabah, Perusahaan Efek bertanggung jawab untuk membayar jumlah Saldo Kredit dimaksud atas permintaan nasabah, kecuali jumlah Saldo Kredit tersebut dijaminkan untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada Perusahaan Efek.

LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-42/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

- k. Berdasarkan perjanjian antara nasabah dan Perusahaan Efek, Efek dan dana dalam rekening Efek merupakan jaminan atas kewajiban nasabah kepada Perusahaan Efek.
 - l. Perusahaan Efek wajib mencatat dividen, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan hak-hak lain yang melekat pada Efek pada Posisi Long dalam rekening Efek nasabah, dengan ketentuan bahwa pencatatan tersebut wajib memperhitungkan pajak bagi nasabah dimaksud.
 - m. Perusahaan Efek wajib mencatat kewajiban nasabah kepada Perusahaan Efek tersebut untuk membayar atau menyerahkan dividen, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hak-hak lain yang melekat pada Efek pada Posisi Short dalam rekening Efek nasabah, dengan ketentuan bahwa pencatatan tersebut dilaksanakan tanpa memperhitungkan pajak yang berlaku bagi nasabah dimaksud.
 - n. Perusahaan Efek dapat mewajibkan nasabah untuk membayar bunga atas Saldo Debet atau membayar bunga kepada nasabah atas Saldo Kredit dalam rekening Efek nasabah sesuai dengan perjanjian tertulis antara Perusahaan Efek dengan nasabahnya.
 - o. Perusahaan Efek bertanggung jawab untuk membayar dividen, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hak-hak lain yang melekat pada Efek yang tercatat dalam rekening Efek nasabah pada tanggal jatuh tempo hak tersebut tanpa memperhatikan apakah Perusahaan Efek tersebut telah menagih dividen, bunga, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, atau hak-hak lain yang melekat pada Efek yang bersangkutan.
 - p. Perusahaan Efek wajib mengirim konfirmasi tertulis kepada nasabah atas setiap Transaksi Nasabah Pemilik Rekening untuk kepentingan nasabah tersebut pada hari transaksi dilaksanakan, dengan memuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) nama dan alamat Perusahaan Efek;
 - 2) nama dan alamat nasabah;
 - 3) nomor rekening Efek;
 - 4) tanggal transaksi dilaksanakan;
 - 5) tanggal transaksi harus diselesaikan;
 - 6) rincian mengenai transaksi seperti jumlah, jenis, denominasi, dan harga Efek;
 - 7) Bursa Efek atau pasar dimana transaksi dilaksanakan;
 - 8) penjelasan apakah dalam transaksi tersebut Perusahaan Efek bertindak sebagai pedagang atau perantara;
 - 9) komisi dan atau biaya atas transaksi tersebut, jika ada; dan
 - 10) nilai bersih transaksi.
 - q. Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf p di atas, dapat dikirimkan melalui surat, faksimili, diantar langsung, e-mail, atau cara lain yang disetujui oleh nasabah dan Perusahaan Efek.
4. Transaksi Nasabah Umum
- a. Transaksi Nasabah Umum wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Prospektus.

LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-42/PM/1997
Tanggal : 26 Desember 1997

- b. Jika dalam Penawaran Umum terjadi kelebihan permintaan Efek, Perusahaan Efek harus memprioritaskan pesanan melalui rekening Efek, kecuali dalam hal rekening Efek dimiliki oleh Pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c Peraturan Nomor IX.A.7.
5. Transaksi di Luar Bursa
 - a. Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi di Luar Bursa wajib mencatat Transaksi tersebut pada tanggal transaksi tersebut mulai mengikat.
 - b. Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi di Luar Bursa wajib mencatat dalam rekening Gagal Terima atau Gagal Serah atas Efek untuk setiap keterlambatan penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal yang ditentukan.
 - c. Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi di Luar Bursa wajib mengirim konfirmasi atas Transaksi di Luar Bursa kepada Perusahaan Efek lain atau Pihak lain yang menjadi Pihak dalam Transaksi di Luar Bursa pada tanggal transaksi tersebut dilaksanakan.
 6. Transaksi Nasabah Kelembagaan
 - a. Transaksi Nasabah Kelembagaan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian antara Perusahaan Efek dan nasabah kelembagaan.
 - b. Penyelesaian Transaksi Nasabah Kelembagaan dapat dilakukan dengan cara penyerahan uang dan Efek pada saat yang bersamaan, atau dengan cara lain, sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para Pihak.
 - c. Perusahaan Efek wajib mencatat setiap Transaksi Nasabah Kelembagaan pada tanggal transaksi tersebut mulai mengikat.
 - d. Perusahaan Efek wajib mencatat dalam rekening Gagal Terima atau Gagal Serah atas Efek untuk setiap keterlambatan penyelesaian Transaksi Nasabah Kelembagaan pada tanggal yang ditentukan untuk penyelesaian transaksi tersebut.
 - e. Perusahaan Efek wajib mengirim konfirmasi kepada nasabah kelembagaan yang menjadi Pihak dalam Transaksi Nasabah Kelembagaan dengan memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf p peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Desember 1997

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

**I PUTU GEDE ARYSUTA
NIP 060065493**